



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 266/520/ TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
TAHUN 2023

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa pupuk dan pestisida mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya peningkatan produksi pertanian sehingga perlu dilakukan pengawasan dalam peredaran, penyimpanan dan penggunaannya;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pengawasan, perlu dibentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);


2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
4. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 28.2/Kpts/SR.340/B/05/2022 tentang Petunjuk Teknis Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.




- KEDUA : Tugas Komisi Pengawasan sebagaimana diktum KESATU adalah:
- a. melakukan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pengadaan, peredaran dan penyimpanan serta penggunaan pupuk dan pestisida di Kabupaten Kepulauan Sangihe; dan
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan hasil pengawasan pupuk dan pestisida di Kabupaten.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Pengawasan sebagaimana diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Kepulauan Sangihe.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara satuan kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal, 11 Oktober 2023


Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 266/520/TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN
PUPUK DAN PESTISIDA KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE
TAHUN 2023

SUSUNAN DAN PERSONALIA KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN
PESTISIDA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
TAHUN 2023

- PEMBINA : BUPATI KEPULAUAN SANGIHE.
- KETUA : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE.
- KETUA I : KEPALA DINAS PERTANIAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- KETUA II : KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE.
- SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE.
- SEKRETARIS I : KEPALA BIDANG TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA PADA DINAS PERTANIAN
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- SEKRETARIS II : KEPALA BIDANG PERDAGANGAN PADA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE. 

- ANGGOTA
- :1. KEPALA DINAS KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
 2. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
 3. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
 4. UNSUR POLISI RESORT KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE;
 5. UNSUR KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN
SANGIHE.

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN